



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : Jonas Salean, S.H.,M.Si
2. NIK : 5371041203580004
3. Umur : 62 tahun
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Pekerjaan : Pensiunan
6. Pendidikan : Pascasarjana
7. Kewarganegaraan : Indonesia
8. Agama : Kristen
9. Beralamat di : Jln. Keuangan Negara V Nomor 006 Rt. 024 Rw. 007 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Oebobo Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur

Yang dalam ini memberi kuasa kepada Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H.,M.Hum, Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H.,M.Hum, Yohanis Daniel Rihi, S.H, Rian Van Frits Kapitan, S.H.,M.H dan Jidon Roberto Pello, S.H, masing-masing Advokat/Penasehat Hukum, berkantor di Kantor Advokat Mell Ndaomanu & Rekan Jln. Tidar Rt. 052 Rw. 017 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Pebruari 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 36/LGS/SK/Pid/2023/PN Kpg tanggal 26 Pebruari 2024. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n :

Kepala Kejaksaan Agung Republik Indonesia cq. Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur selaku Penyidik, Bertempat kedudukan di Jln. Adhyaksa No. 1 Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur. Yang dalam ini diwakili oleh Yoanes Kardinto, S.H.,M.H, Fredy Feronico Simanjuntak, S.H.,M.H, Advani Ismail Fahmi, S.H, Mourest A. Kolobani, S.H, Emerensiana Maria Fatima Jemaat. Vera Triyanti Ritonga, S.H.,S.E.,Ak.,M.Kn, semuanya adalah Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Perintah Nomor PRINT-27/N.3/Ft.1/03/2024 tanggal 13 Maret 2024. Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg tanggal 26 Februari 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Ahli yang di ajukan oleh Pemohon dan keterangan saksi-saksi yang di ajukan oleh Termohon, serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 26 Februari 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang register Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg tanggal 26 Februari 2024, telah mengajukan permohonan Praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

A. Dasar Hukum Permohonan

1. Bahwa dasar hukum praperadilan diatur dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menetapkan "Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:
 - a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - b. Ganti kerugian dan/atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan";
2. Bahwa selanjutnya Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mengeluarkan Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 dengan amarnya antara lain menyatakan "Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan";

B. Obyek Permohonan Praperadilan

1. Bahwa obyek praperadilan yang dimohonkan untuk diperiksa dalam permohonan ini adalah:
 - a. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor PRINT-11/N.3/Fd.1/07/2020, tanggal 02 Juli 2020;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PRINT-11.A/N.3/Fd.1/08/2020, tanggal 25 Agustus

2020;

- c. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor PRINT-25/N.3/Fd.1/03/2021, tanggal 03 Maret 2021
- d. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor PRINT-50/N.3/Fd.1/02/2022, tanggal 09 Pebruari 2022
- e. Surat Perintah Penyidikan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor PRINT-06/N.3/Fd.1/01/2023, tanggal 24 Januari 2023
- f. Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor Print -31/N.3.5/Fd.1/01/2024, tanggal 16 Januari 2024;

2. Bahwa oleh karena obyek dari permohonan praperadilan ini adalah menyangkut penyitaan terhadap hak milik Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penyidikan dan Penyitaan oleh Termohon selaku Penyidik, maka berdasarkan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015 serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, termasuk dalam obyek praperadilan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Kupang untuk memeriksa dan mengadilinya;

C. Alasan-Alasan Permohonan

1. Bahwa Pemohon adalah pemilik sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 839 atas nama Jonas Salean seluas 420 M² yang terletak di Jln. Veteran Fatululi Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
2. Bahwa tanah dan bangunan milik Pemohon dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 839 ini merupakan bagian dari objek sengketa kepemilikan antara Pemohon sebagai Penggugat melawan Bupati Kupang sebagai Tergugat dan telah diputus dengan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 149/PDT.G/2019/PN KPG, tanggal 17 Maret 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 60/PDT/2019/PT KPG, tanggal 10 Juni 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 576K/PDT/2021, tanggal 21 April 2021;

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KPG, tanggal 17 Maret 2020 berbunyi:

- 1) Mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
- 2) Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah sengketa yang terletak di Jln. Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang seluas 822 M² dengan batas-batas:
Sebelah Timur dengan Jln. Raya;
Sebelah Barat dengan Tanah Pemerintah Daerah;
Sebelah Utara dahulu tanah milik penggugat, sekarang milik Mourits Patty;
Sebelah Selatan dengan Tanah Pemerintah Daerah;
Adalah Hak Milik Sah dari Penggugat (Jonas Salean, SH.,M.Si);
- 3) Menyatakan sebagai hukum bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa No. 478, SU No. 28/2012 yang dipecahkan menjadi Sertifikat Hak Milik No. 499 dan No. 800 atas nama Penggugat yang diterbitkan berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor BPN/36/WK/2004, tanggal 20 Maret 2004 serta Sertifikat Hak Milik No. 839, Surat Ukur No. 85/Fatululi/2013 atas nama Penggugat yang diterbitkan berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor Pem.596/01/I/2013, tanggal 02 Januari 2013 adalah SAH dan mempunyai kekuatan hukum berlaku mengikat dengan segala akibat hukum;
- 4) Menyatakan sebagai hukum bahwa Surat Penunjukan Tanah Kapling (SPTK) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 7/KWK/DINAS/KPG/1989, tanggal 01 Oktober 1989 Bukan Tanda Bukti Hak Milik Atas Tanah menurut hukum perdata dan hukum pertanahan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pencatatan tanah sengketa sebagai Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang oleh Tergugat;
- 5) Menyatakan sebagai hukum bahwa perbuatan Tergugat mencatatkan tanah sengketa yang merupakan Hak Milik Penggugat sebagai Asset Milik Tergugat/Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dengan mendasarkan pada Surat Penunjukan Tanah Kapling (SPTK) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7/KWK/DINAS/KPG/1989, tanggal 01 Oktober 1989 dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, tanggal 01 Januari 2018 dengan menyebutkan bahwa jenis barang/nama barang: tanah bangunan

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id penggunaan tanah lain-lain, asal usul Hibah dan keterangan: 1 Bid, 1 Bid, 1 Bidang, alihkan dari Capilduk hasil penelusuran (tercatat 1989), merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

- 6) Menghukum Tergugat untuk menghapus tanah sengketa sebagai Asset Milik Tergugat/Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Dalam Rekonvensi:

Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi & Rekonvensi:

Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp.1.116.000,00 (satu juta, seratus enam belas ribu rupiah);

4. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 149/PDT.G/2019/PN KPG, tanggal 17 Maret 2020 tersebut, Bupati Kupang selaku Tergugat menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Kupang dan Pengadilan Tinggi Kupang menjatuhkan Putusan Nomor 60/PDT/2019/PT KPG, tanggal 10 Juni 2020 dengan amar:

- 1) Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- 2) menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang tanggal 17 Maret 2020 Nomor 149/PDT.G/2019/PN KPG yang dimohonkan banding;
- 3) Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

5. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 60/PDT/2019/PT KPG, tanggal 10 Juni 2020 a quo, Bupati Kupang selaku Tergugat atau Pembanding mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia dan selanjutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menjatuhkan Putusan Nomor 576K/PDT/2021, tanggal 21 April 2021 dengan amar:

- 1) Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Pemerintah Republik Indonesia cq Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia cq Gubernur Nusa Tenggara Timur cq Bupati Kupang tersebut;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id kasus ini sejumlah Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa dengan adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang menolak permohonan kasasi dari Bupati Kupang maka Putusan Pengadilan tentang kepemilikan atas tanah sengketa termasuk tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 839 atas nama Jonas Salean yang terletak di Jln. Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan pembuktian yang bersifat menentukan bahwa Pemohon merupakan pemilik yang sah dan bukan merupakan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang. Bahkan tindakan Bupati Kupang yang mencatat tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 839 atas nama Jonas Salean sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang dinyatakan sebagai Perbuatan Melawan Hukum oleh Pengadilan;
7. Bahwa akan tetapi pada hari Selasa, tanggal 24 Pebruari 2024, Termohon melakukan penyitaan terhadap tanah dan bangunan milik Pemohon, Sertifikat Hak Milik Nomor 839 atas nama Jonas Salean tersebut dalam dugaan tindak pidana korupsi Pengalihan Asset Pemerintah Kabupaten Kupang kepada pihak yang tidak berhak. Padahal Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sangat jelas menyatakan tanah sengketa termasuk tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 839 atas nama Jonas Salean tersebut merupakan hak milik sah dari Pemohon dan tindakan Bupati Kupang yang mencatatkan tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 839 atas nama Jonas Salean sebagai Barang Milik Daerah Kabupaten Kupang merupakan Perbuatan Melawan Hukum, sehingga Pengadilan menghukum Bupati Kupang untuk segera menghapus tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 839 aquo sebagai Barang Milik Daerah Kabupaten Kupang;
8. Bahwa tindakan Termohon melakukan penyitaan terhadap tanah milik Pemohon dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 839 yang oleh putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan sebagai hak milik sah dari Pemohon dan bukanlah Barang Milik Daerah atau Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang merupakan tindakan yang sewenang-wenang dan tidak profesional dalam melakukan penegakan hukum, serta melanggar hukum acara pidana yang berlaku, yakni melanggar Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) Undang-

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dalam permohonan ini disebut KUHAP;

9. Bahwa Pasal 38 ayat (1) KUHAP menetapkan “penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat”. Penjelasan Pasal 38 ayat (1) KUHAP ini dikatakan “cukup jelas”. Kejelasan dari Pasal 38 ayat (1) KUHAP terdapat 2 (dua) makna yang bersifat kumulatif yakni pertama, pejabat yang diberikan kewenangan untuk melakukan penyitaan terhadap sesuatu barang hanyalah penyidik dan kedua, pejabat satu-satunya yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin penyitaan kepada penyidik hanyalah Ketua Pengadilan Negeri setempat. Menurut asas sens clair bahwa penafsiran terhadap suatu peraturan perundang-undangan hanya boleh dilakukan apabila substansi peraturan itu tidak jelas atau kabur, sedangkan bilamana substansi peraturan itu cukup jelas maka tidak boleh lagi dilakukan penafsiran. Oleh karena itu, penjelasan Pasal 38 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “cukup jelas” dikaitkan dengan asas sens clair maka sudah jelas satu-satunya pejabat yang berwenang memberikan izin penyitaan kepada penyidik hanyalah Ketua Pengadilan Negeri setempat dan tidak boleh lagi ditarfiskan untuk memberikan kewenangan itu kepada pejabat lain yang mewakili Ketua Pengadilan Negeri setempat sebab Pasal 38 ayat (1) KUHAP sangat jelas dan terang benderang menyebut “.....dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat”;
10. Bahwa Pasal 38 ayat (1) KUHAP secara jelas dan tegas menyebut penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat sebab penyitaan harus dilakukan hati-hati agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia terkait dengan hak kepemilikan yang merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun bentuk pelanggaran dari Termohon terhadap Pasal 38 ayat (1) KUHAP dalam melakukan penyitaan terhadap tanah dan bangunan milik Pemohon adalah melakukan penyitaan bukan berdasarkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Kupang melainkan didasarkan atas Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas I-A Nomor 11/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2024/PN KPG. Padahal Pasal 138 ayat (1) KUHAP sangat jelas dan terang benderang menetapkan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat”;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

capaian yang menjadi penyitaan adalah: a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya; c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana; d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukan melakukan tindak pidana; e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

12. Bahwa bentuk pelanggaran terhadap Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP oleh Termohon dalam melakukan penyitaan atas tanah beserta bangunan di atas tanah milik Pemohon dan Sertifikat atas nama Jonas Salean SHM 839 luas 420 M² yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang adalah:

- a. Pemohon bukanlah Tersangka atau Terdakwa dalam dugaan tindak pidana korupsi pengalihan asset pemerintah Kabupaten Kupang berupa tanah kepada pihak lain;
- b. Tanah beserta bangunan di atasnya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 839 seluas 420 M² terletak di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang yang disita oleh Termohon bukan diperoleh dari tindak pidana atau hasil dari tindak pidana melainkan hak milik sah dari Pemohon berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 149/PDT.G/2019/PN KPG, tanggal 17 Maret 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 60/PDT/2019/PT KPG, tanggal 10 Juni 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 576K/PDT/2021, tanggal 21 April 2021 antara Pemohon sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi melawan Bupati Kupang sebagai Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

13. Bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap tanah beserta bangunan di atasnya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 839 seluas 420 M² terletak di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang tidak memiliki hubungan dengan dugaan tindak pidana korupsi pengalihan Asset Pemerintah Kabupaten Kupang sehingga melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP sebab:

- a. Tanah beserta bangunan di atasnya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 839 atas nama Jonas Salean yang disita oleh Termohon bukanlah Barang Milik Daerah dari Pemerintah Kabupaten Kupang melainkan

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 149/PDT.G/2019/PN KPG, tanggal 17 Maret

2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 60/PDT/2019/PT KPG, tanggal 10 Juni 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 576K/PDT/2021, tanggal 21 April 2021 antara Pemohon sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi melawan Bupati Kupang sebagai Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

- b. Satu-satunya alas hak yang dijadikan dasar oleh Pemerintah Kabupaten Kupang untuk mencatat tanah a quo sebagai Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Kupang adalah Surat Penunjukan Tanah Kapling (SPTK) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7/KWK/DINAS/KPG/1989, tanggal 01 Oktober 1989. Namun Amar Putusan Pengadilan Negeri Kupang angka 4 Nomor 149/PDT.G/2019/PN KPG, tanggal 17 Maret 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 60/PDT/2019/PT KPG, tanggal 10 Juni 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 576K/PDT/2021, tanggal 21 April 2021 yang telah berkekuatan hukum tetap secara jelas dan nyata menyatakan Surat Penunjukan Tanah Kapling (SPTK) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Timur No. 7/KWK/DINAS/KPG/1989, tanggal 01 Oktober 1989 Bukan Tanda Bukti Hak Milik Atas Tanah menurut hukum perdata dan hukum pertanahan, sehingga tidak dapat digunakan sebagai dasar pencatatan tanah sengketa sebagai Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang oleh Tergugat;
- c. Angka 5 Amar Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 149/PDT.G/2019/PN KPG, tanggal 17 Maret 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 60/PDT/2019/PT KPG, tanggal 10 Juni 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 576K/PDT/2021, tanggal 21 April 2021 antara Pemohon sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi melawan Bupati Kupang sebagai Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, justru menyatakan perbuatan Tergugat (Bupati Kupang) mencatatkan tanah sengketa (termasuk objek sita) yang merupakan Hak Milik Penggugat (Pemohon perkara ini) sebagai Asset Milik Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang dengan mendasarkan pada Surat Penunjukan Tanah Kapling (SPTK) yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 7/KWK/DINAS/KPG/1989, tanggal 01 Oktober 1989 dalam Kartu Inventaris Barang (KIB) A Tanah, tanggal 01 Januari 2018 dengan menyebutkan bahwa jenis barang/nama barang: tanah bangunan kantor pemerintah, nomor register 0011, Tahun pengadaan 2014, status tanah-, penggunaan tanah lain-lain, asal usul Hibah dan keterangan: 1 Bid, 1 Bid, 1 Bidang, alihkan dari Capilduk hasil penelusuran (tercatat 1989), merupakan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat;

14. Bahwa tindakan Termohon yang melakukan penyitaan terhadap tanah beserta bangunan di atasnya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 839 seluas 420 M² terletak di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang yang merupakan hak milik sah Pemohon selain melanggar Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) KUHAP juga tergolong tindakan yang tidak menghormati putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan melanggar asas res judicata pro reo veritate habetur sebab seharusnya upaya hukum yang dilakukan oleh Termohon adalah meminta kepada Bupati Kupang mengajukan peninjauan kembali terhadap Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 576K/PDT/2021, tanggal 21 April 2021, bukan justru menjadikannya sebagai barang bukti dalam dugaan tindak pidana korupsi Pengalihan Aset Pemerintah Kabupaten Kupang kepada pihak lain yang tidak berhak. Padahal putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap menyatakan tanah dan bangunan yang disita bukanlah Barang Milik Daerah atau Asset Pemerintah Daerah Kabupaten Kupang melainkan hak milik sah dari Pemohon;

15. Bahwa oleh karena penyitaan yang dilakukan oleh Termohon terhadap tanah beserta bangunan di atasnya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 839 seluas 420 M² terletak di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang bertentangan dengan Pasal 38 ayat (1) dan Pasal 39 ayat (1) KUHAP serta asas res judicata pro reo veritate habetur, sehingga penyitaan a quo layak dan patut dinyatakan tidak sah dan menghukum Termohon untuk segera mengembalikan tanah dan bangunan aquo kepada Pemohon;

16. Bahwa selain itu, penyitaan yang dilakukan oleh Termohon juga didasarkan surat perintah penyidikan dari Termohon karena itu segala penyidikan yang dilakukan atas dasar Surat Perintah Penyidikan dari Termohon sepanjang menyangkut tanah beserta bangunan di atasnya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 839 seluas 420 M² terletak di Jalan

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Kupang dinyatakan tidak sah dan dibatalkan demi hukum;

D. Penutup

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas, maka melalui permohonan praperadilan ini, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang dan/atau Hakim yang ditetapkan memeriksa dan mengadili permohonan ini agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa penyitaan oleh Termohon atas tanah beserta bangunan di atasnya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 839 seluas 420 M² terletak di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang adalah tidak sah dan dibatalkan demi hukum;
3. Menyatakan hukum bahwa Surat Perintah Penyitaan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor Print -31/N.3.5/Fd.1/01/2024, tanggal 16 Januari 2024 Jo. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas IA Nomor 11/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2024/PN KPG dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor PRINT-11/N.3/Fd.1/07/2020, tanggal 02 Juli 2020, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor PRINT-11.A/N.3/Fd.1/08/2020, tanggal 25 Agustus 2020, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor PRINT-25/N.3/Fd.1/03/2021, tanggal 03 Maret 2021, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor PRINT-50/N.3/Fd.1/02/2022, tanggal 09 Pebruari 2022, dan Surat Perintah Penyidikan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor PRINT-06/N.3/Fd.1/01/2023, tanggal 24 Januari 2023, sepanjang mengenai tanah beserta bangunan di atasnya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 839 seluas 420 M² terletak di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat;
4. Menyatakan hukum bahwa segala penyitaan dan penyidikan sepanjang terkait dengan tanah beserta bangunan di atasnya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 839 seluas 420 M² terletak di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang adalah tidak sah dan tidak berdasarkan hukum karenanya tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum, Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H., M.Hum, Yohanis Daniel Rihi, S.H, Rian Van Frits Kapitan, S.H., M.H dan Jidon Roberto Pello, S.H, sedangkan untuk Termohon hadir diwakili oleh Yoanes Kardinto, S.H., M.H, Fredy Feronico Simanjuntak, S.H., M.H, Advani Ismail Fahmi, S.H, Mourest A. Kolobani, S.H, Emerensiana Maria Fatima Jemaat. Vera Triyanti Ritonga, S.H., S.E., Ak., M.Kn;

6. Membebaskan biaya yang timbul kepada negara;

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum, Dr. Yanto M.P. Ekon, S.H., M.Hum, Yohanis Daniel Rihi, S.H, Rian Van Frits Kapitan, S.H., M.H dan Jidon Roberto Pello, S.H, sedangkan untuk Termohon hadir diwakili oleh Yoanes Kardinto, S.H., M.H, Fredy Feronico Simanjuntak, S.H., M.H, Advani Ismail Fahmi, S.H, Mourest A. Kolobani, S.H, Emerensiana Maria Fatima Jemaat. Vera Triyanti Ritonga, S.H., S.E., Ak., M.Kn;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilajukan dengan pembacaan surat permohonan dan atas pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap pada isi surat permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 15 Maret 2024 sebagai berikut:

- I. Bahwa Jaksa Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur telah melakukan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengalihan aset Pemerintah Kabupaten Kupang berupa tanah kepada pihak lain yang tidak berhak berdasarkan ketentuan sebagaimana berikut:
 - Pasal 1 ayat (2) KUHAP yang menyatakan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";
 - Dasar pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam pengalihan aset Pemerintah Kabupaten Kupang berupa tanah kepada pihak lain yang tidak berhak adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PRINT-11/N.3/Fd.1/07/2020, tanggal 02 Juli 2020

(bukti T.1);

- b. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor PRINT-11.A/N.3/Fd.1/08/2020, tanggal 25 Agustus 2020 (bukti T.2);
- c. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor PRINT-25/N.3/Fd.1/03/2021, tanggal 03 Maret 2021 (bukti T.3);
- d. Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor PRINT-50/N.3/Fd.1/02/2022, tanggal 09 Februari 2022 (bukti T.4);
- e. Surat Perintah Penyidikan Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor PRINT-06/N.3/Fd.1/01/2023, tanggal 24 Januari 2023 (bukti T.5);

II. Bahwa dari hasil Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Penyidik telah menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengalihan aset Pemerintah Kabupaten Kupang berupa tanah kepada pihak lain yang tidak berhak dengan didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga Penyidik telah menetapkan dua (2) orang tersangka, yakni atas nama:

1. Petrus Krisin (Penjaga Sekolah);
2. Hartono Fransiscus Xaverius, S.H. (Mantan Kepala BPN Kota Kupang tahun 2011 s.d 2013);

Selain menetapkan ke-2 (dua) orang tersangka tersebut, Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap dokumen, tanah dan bangunan yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan, antara lain :

1. Tanah Beserta Sertifikat atas nama Cristine Antonius SHM No. 879 luas 400 M² yang terletak di jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
2. Tanah Beserta Sertifikat atas nama Cristine Antonius SHM No. 880 luas 400 M² yang terletak di jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
3. Tanah Beserta Sertifikat atas nama Jonas Salean SHM No. 839 luas 420 M² yang terletak di jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Tanah seluas 1100 M² yang digunakan oleh John Lauw, Kec. Oebobo, Kota Kupang beserta bangunan diatas tanah dengan Nomor IMB: KEL. FTL. 648/26/2013 tanggal 11 Juni 2013 yang dikuasai oleh Waldetrudis Taek, S.Pd, yang terletak di jalan Veteran, Kelurahan Fatululi, Kec. Oebobo, Kota Kupang;

5. Tanah seluas 1100 M² Berdasarkan Surat Penunjukan Tanah Kapling Nomor Pem.596/046/2017 tanggal 07 Juni 2017 yang digunakan oleh John Lauw;

III. Bahwa tindakan Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur tersebut telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku yakni Pasal 1 angka 16 KUHAP yang berbunyi "Penyitaan adalah serangkaian Tindakan Penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan dibawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan penuntutan dan pengadilan." Penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur juga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 huruf e KUHAP dimana yang dilakukan penyitaan adalah benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Bahwa Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat Nomor B-160/N.3.5/Fd.1/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 perihal Permintaan ijin penyitaan (bukti T.6) telah terlebih dahulu mengajukan permohonan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang. Berdasarkan permohonan tersebut Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang setelah mempelajari uraian singkat kejadian perkara berpendapat bahwa cukup beralasan untuk memberikan izin penyitaan, sehingga Pengadilan Tindak pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang menerbitkan izin penyitaan melalui Penetapan Nomor :11/Pen.Pid.Sus-TP-SITA/2024/PN Kpg Tanggal 18 Januari 2024. (bukti T.7)

Bahwa berdasarkan Pasal 38 Ayat (1) KUHAP, Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur berdasarkan Penetapan Nomor : 11/Pen.Pid.Sus-TP-SITA/2024/PN Kpg Tanggal 18 Januari 2024 pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2024 sekira pukul 13.00 WITA telah melakukan penyitaan terhadap tanah beserta bangunan diatas tanah atas nama Jonas Salean SHM 839 luas 420 m² yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang dengan dibuatkan Berita Acara Penyitaan. (BA-13). (bukti T.8);

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah menemui Sdr. Jonas Salean di kediamannya dan menginformasikan tentang Penetapan Nomor 11/Pen.Pid.Sus-TP-SITA/2024/PN Kpg Tanggal 18 Januari 2024 terkait izin penyitaan Tanah Beserta Sertifikat atas nama Jonas Salean SHM No. 839 luas 420 M² yang terletak di jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang;

Bahwa proses penyitaan dilakukan dari pihak yang menguasai barang yakni Sdr. Efendy Wongso (Manager Waroenk) dengan disaksikan oleh Sdr. Fremyoth Ezechiel J Dae S.Ip (Lurah Fatululi) dan Sdr. Salahudin Yusuf, S.H. (staf Kejaksaan Tinggi NTT);

Bahwa untuk sertifikat SHM 839 luas 420 M² belum dapat dilakukan penyitaan karena Sdr. Jonas Salean menolak untuk menyerahkan sertifikat tersebut meskipun Penyidik telah meminta agar Sdr. Jonas Salean menyerahkan barang tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 42 ayat (1) KUHP;

IV. Bahwa Pemohon mempermasalahkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1 A Nomor 11/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2024/PN KPG dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHP seperti yang dijelaskan oleh Pemohon dalam Poin C yaitu tentang Alasan-Alasan Permohonan pada angka 9 dan 10. Terkait hal tersebut Termohon memberikan penjelasan sebagai berikut : Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas Antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri pada poin 1 dan 2 menjelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai unsur Pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri (Pasal 11 Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum) Bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang baik dengan jalan melakukan kegiatan:
 - Perencanaan (planning & programming);
 - Pelaksanaan (excuting);
 - Pengawasan (controle);
2. Agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, perlu adanya pembagian tugas dengan rincian:
 - 2.1. Perencanaan (planning & programming)

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua, Para Hakim, Panitera dan Wakil Panitera/Wakil Sekertaris;

2.2. Pelaksanaan (executing);

Kelancaran pelaksanaan tugas:

- Yustisial;
- Non yustisial;
- Extra yustisial/tugas tambahan;
- Administrasi dan mengawasi peradilan, serta
- Administrasi umum;

Dipertanggungjawabkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan dapat mendelegasikan Sebagian daripada tugas tersebut kepada Wakil Ketua atau salah seorang Hakim;

2.3. Pengawasan (controle);

Pengawasan terhadap masalah-masalah:

- Keuangan, baik keuangan perkara maupun uang anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (anggaran rutin dan pembangunan);
- Kepagawaian, meliputi Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Sekertariat dalam kaitannya dengan kemampuan teknis yustisial, administrasi dan Penilaian DP3;
- Peralatan;

Tugas pengawasan ini oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri didelegasikan kepada Wakil Ketua;

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas tergambar hubungan kerja yang sangat jelas antara Ketua Pengadilan Negeri dengan Wakil Ketua Pengadilan Negeri dimana antara Ketua Pengadilan Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri merupakan satu kesatuan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang baik, termasuk dalam melaksanakan tugas yustisialnya;

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung R.I. Nomor 4 Tahun 1985 tentang Ijin Penyitaan tidak dapat dicabut/dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri. Dimana pada Poin 1 menyatakan bahwa “ Selama penyidikan masih berjalan, ijin penyitaan pada prinsipnya tidak dapat dicabut ataupun dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri”;

- V. Terkait dengan masalah Putusan Pengadilan yang menyangkut objek Penyitaan, dimana salah satu objek yang dilakukan penyitaan yaitu sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 839 atas nama Jonas Salean seluas 420 M² yang terletak di jalan Veteran

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 576K/PDT/2021 tanggal 21 April 2021;

Berdasarkan hal tersebut kami memberikan tanggapan sebagai berikut:

Bahwa status kepemilikan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 839 atas nama Jonas Salean seluas 420 M² yang terletak di jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang bukan merupakan objek dalam proses penyidikan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur namun Penyidikan yang dilakukan adalah terkait dengan dugaan perbuatan pidana yang dilakukan oleh tersangka Hartono Fransiscus Xaverius, SH. (Mantan kepala BPN Kota Kupang tahun 2011 s.d 2013) dalam proses penerbitan SHM 839, sehingga Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur melakukan penyitaan terhadap benda yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang diduga dilakukan oleh tersangka Hartono Fransiscus Xaverius, SH.tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan tindakan Penyitaan yang dilakukan terhadap dokumen, tanah dan bangunan yang diantaranya dilakukan terhadap sebidang tanah dan bangunan diatasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 839 atas nama Jonas Salean seluas 420 M² di jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang adalah sah dan berdasarkan hukum. Sehingga tidak beralasan dan tidak berdasarkan hukum jika Pemohon meminta untuk dilakukan pengembalian tanah beserta bangunan serta menghentikan penyidikan yang terkait dengan tanah dan bangunan tersebut;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, bersama ini kami mohon kepada Hakim Praperadilan yang memeriksa dan mengadili permohonan ini memutuskan:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berdasarkan hukum Penyitaan yang dilakukan Termohon atas tanah dan bangunan di atasnya berdasarkan SHM Nomor 839 seluas 420 M² yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan praperadilan ini kepada Pemohon;

Demikian jawaban ini Kami ajukan dengan segala pertimbangan hukumnya, dan Kami berharap Hakim Praperadilan dapat memberikan Putusan yang seadil-adilnya;

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah menyampaikan Replik secara tertulis dipersidangan pada tanggal 18 Maret 2024, yang selengkapnya sebagaimana telah termuat didalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan Duplik secara tertulis dipersidangan pada tanggal 18 Maret 2024, yang selengkapnya sebagaimana telah termuat didalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut:

1. Foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 839 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang atas nama pemegang hak Jonas Salean, S.H.,M.Si, diberi tanda P-1;
2. Foto copy Salinan Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 17 Maret 2020 antara Jonas Salean, S.H.,M.Si sebagai Penggugat melawan Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq Bupati Kupang, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Salinan Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT Kpg tanggal 10 Juni 2020 antara Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq Bupati Kupang sebagai Pembanding semula Tergugat melawan Jonas Salean, S.H.,M.Si sebagai Terbanding semula Penggugat, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Salinan Putusan Nomor 576 K/Pdt/2021 tanggal 21 April 2021, antara Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq Bupati Kupang sebagai Pemohon Kasasi melawan Jonas Salean, S.H.,M.Si sebagai Termohon Kasasi, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Berita Acara Konstatering (Pencocokan), Nomor 52/Pen.Pdt.Konst/2023/PN Kpg, Perkara Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 01 Desember 2013 antara Jonas Salean, S.H.,M.Si sebagai Penggugat melawan Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq Bupati Kupang, diberi tanda P-5;
6. Foto copy Berita Acara Penyitaan BA-13 tanggal 20 Pebruari 2024, diberi tanda P-6;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dimana dipersidangan foto copy surat-surat bukti P-1, P-2, P-5 dan P-6 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti P-

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan format yang bersangkutan tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dan foto copy yang lainnya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Ahli atas nama Dr. Simplexius Asa, S.H.,M.H telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang dimaksud dengan Praperadilan Menurut Pasal 1 (10) KUHAP: Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan;
- c. Permintaan ganti rugi atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atau kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan. (Pasal 1 butir 10 jo Pasal 77 KUHAP);

Kemudian oleh Mahkamah Konstitusi, Obyek Pra Peradilan diperluas berdasarkan Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 menambahkan objek praperadilan, sehingga objek praperadilan diperluas, yaitu termasuk sah atau tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penggeledahan dan sah atau tidaknya penyitaan. Hal ini diikuti oleh Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 yang Kembali menegaskan bahwa obyek dari Praperadilan tidak saja sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP tetapi juga yang diatur dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut;

Dengan demikian maka ruang lingkup atau obyek dari Praperadilan adalah kewenangan pengadilan untuk mengadili hal-hal sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP dan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut diatas;

- Bahwa hubungan antara penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik dengan Hak Asasi Manusia sebagai hak konstutusional warga negara. Filosofi dari Praperadilan maka hak-hak warga negara pada umumnya dan hak tersangka atau terdakwa pada khususnya dapat dilindungi dari tindakan aparat penegak hukum yang tidak sesuai dengan undang-undang dan negara membatasi tindakan aparat penegak hukum dan disisi lain untuk melindungi Hak Asasi Manusia;

Tugas Hukum Acara adalah untuk melindungi Hak Asasi Warga Negara dan tugas Lembaga Praperadilan khususnya untuk melindungi hak warga negara agar tidak ditangkap dan ditahan semena-mena, hak supaya tidak disidik dan dituntut semena-mena, hak supaya tidak ditetapkan sebagai

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D, UUD 1945 amandemen ke 4. (perlindungan terhadap harta benda) KUHAP bertindak untuk melindungi HAM bukan saja mengandung aspek yuridis tetapi juga konstitusional dan filosofis karena tugas negara adalah melindungi seluruh tumpah darah Indonesia; Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi kemudian memasukkan sah tidaknya pengegeledahan dan penyitaan dalam obyek praperadilan agar hak milik pribadi atas benda dilindungi melalui proses-proses hukum pidana;

- Bahwa syarat-syarat yang diperlukan supaya penyitaan dianggap tidak melanggar Hak Asasi Manusia orang lain ada dua aspek yang harus dilihat yaitu aspek subyektif (siapa yang boleh menyita) dan yang kedua adalah aspek obyektif (apa yang boleh disita); Yang boleh disita menurut KUHAP sebagaimana diatur dalam Pasal 39 KUHAP:

Yang dapat dikenakan penyitaan adalah:

- a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana;
- b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkannya;
- c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
- d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan untuk melakukan tindak pidana;
- e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan;

Penyitaan sebelum proses persidangan maka penyidik dengan ijin Ketua Pengadilan Negeri kecuali tertangkap tangan (Pasal 38 ayat (1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. (2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya

- Bahwa Pasal 38 ayat (1) KUHAP menegaskan bahwa Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat. Dalam Pasal tersebut menggunakan frasa "hanya dapat" sehingga itu bukan perintah tetapi fakultatif bukan imperative sehingga

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id perlu dilakukan. Terkait dengan penyitaan yang dikeluarkan oleh Wakil Ketua Pengadilan, maka dalam pola kepemimpinan ada delegasi kekuasaan. Ada mandat (atributif) melekat pada jabatan, ada delegasi atau pemberian wewenang kepada orang yang mewakili (atas nama), dan tanggung jawab ada pada orang yang memberikan delegasi; sehingga Tindakan yang dilakukan oleh Wakil Ketua Pengadilan hanya bersifat administrative;

- Bahwa makna dari ketentuan point a dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP, harus berhubungan dengan tidak pidana (perbuatan, kesalahan) dan pertanggungjawaban pidana (Trias Hukum Pidana); Harus ada hubungan dengan perbuatan sebelum (sebagai obyek). Dalam penyitaan menurut KUHAP, tujuan penyitaan adalah untuk membuktikan perbuatan pidana, sepanjang diperlukan, kalau tidak dikembalikan; Pengembalian mengutamakan benda-benda yang berkaitan dengan kehidupan atau Hak Asasi Manusia; Penyitaan menurut Hukum Acara Perdata membolehkan Hakim menjatuhkan sita atas barang yang tidak ada hubungan dengan perkara karena tujuan penyitaan untuk memenuhi prestasi/pembayaran; Apakah benda itu dipakai sebagai objek hal ini terkait dengan sifat melawan hukum dari cara memperoleh benda itu atau penggunaan melawan hukum dari suatu benda;
- Bahwa apabila putusan sudah memperoleh kekuatan hukum yang tetap mempunyai tiga kekuatan yang ada secara Bersama yaitu kekuatan eksekutorial, kekuatan mengikat (kedua pihak yang berperkara), kekuatan pembuktian sehingga putusan hakim yang sudah BHT adalah akta autentik yang dikeluarkan oleh pejabat, ini membuktikan bahwa cara memperolehnya tidak bertentangan dengan hukum dan mempunyai alas hak yang lebih tinggi dari sertifikat karena sudah diuji di pengadilan yang mengikat para pihak dan pihak ketiga;
- Bahwa apakah wajib bagi penyidik sebelum melakukan penyitaan harus memiliki bukti kalau barang itu milik daerah kabupaten A, apabila dikatakan wajib kalau itu perintah undang-undang. Karena hak milik pribadi dilindungi konstitusi sebagai hak asasi manusia sehingga mengambil barang milik orang lain dianggap melanggar Hak Asasi Manusia;
- Bahwa berkaitan dengan alas hak maka itu wewenang peradilan umum, dalam hal ini Pengadilan Negeri. Pengadilan TUN untuk mengoreksi kesalahan administrative pejabat negara;
- Bahwa untuk putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap maka upaya hukum yang diambil adalah Upaya hukum. Upaya

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id hukum luar biasa ada Peninjauan Kembali dan Perlawanan Pihak ke tiga. Dalam hal ini alas hak diperoleh melalui putusan hakim;

- Bahwa kalau pengadilan berpendapat perbuatan itu melawan hukum maka perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang dan bertentangan dengan hak subyektif orang lain, kepatutan, ketelitian dan kesusilaan, apabila dilakukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara masa masuk dalam sengketa TUN; hal ini bertentangan dengan KUHAP karena hukum acara pidana menganut asas formal;
- Bahwa dari amar tersebut maka bersifat konstitutif sehingga tanpa dimohonkan eksekusipun dengan sendirinya sudah dieksekusi. Beda dengan putusan yang amarnya bersifat condemnatoir harus dengan eksekusi riil/pengosongan oleh pengadilan; Putusan yang bersifat Konstitutif: sekalipun tidak dihapus, oleh hukum dianggap sudah dihapus karena tidak memerlukan eksekusi riil;
- Bahwa untuk menilai apakah suatu tindakan dikatakan melawan hukum apabila itu bertentangan dengan undang-undang dan kepatutan. Apabila itu melanggar hak subyektif orang lain, hak subyektif menyatakan siapa yang punya; bukan tidak mungkin negarapun melakukan perbuatan melawan hukum jika tidak memenuhi syarat yuridis;
- Bahwa prinsip Res Judicata Pro Veritate Habetur memiliki arti bahwa putusan hakim harus dianggap benar sampai dengan ada putusan yang membuktikan sebaliknya;
- Bahwa sistem adalah kumpulan atau himpunan dari subsistem, komponen, atau variabel yang saling berhubungan dan bekerja sama untuk mencapai tujuan yang tertentu. Peradilan pidana sebagai sistem terikat pada beberapa sub sistem. Sub sistem tersebut meliputi Pemeriksaan pendahuluan (penyelidikan dan penyidikan) kewenangan penuntutan, kewenangan peradilan dan kewenangan koreksi/Lapas. KUHAP mengatur semua sub sistem tersebut. Kewenangan penyidikan dan penyelidikan oleh Polisi juga diatur dalam UU Kepolisian dan Kejaksaan diatur dalam undang-undang Kejaksaan; kewenangan mengadili, selain diatur dalam KUHAP, juga diatur dalam undang-undang kehakiman;
- Bahwa tujuan hukum acara pidana untuk mempertahankan hukum materil namun jangan sampai ada pelanggaran HAM, jangan sampai tindakan aparat penegak hukum melampaui apa yang semestinya (10 asas dalam KUHAP dalam penjelasan KUHAP);

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamah.go.id

putusan.mahkamah.go.id angka 1 sampai 5;

1. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan;
 2. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
 3. Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang karena diberi wewenang tertentu dapat melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang ini;
 4. Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. (Polisi dan Penyidik PNS);
 5. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini;
- Bahwa penyitaan termasuk kewenangan penyidik, namun kewenangan itu dibatasi agar penyidik tidak sewenang-wenang;
 - Bahwa kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung RI dalam sistem hukum di Indonesia, Surat Edaran bertujuan untuk membangun kesepahaman dan menyamakan persepsi. Ada SEMA yang menyatakan bahwa SEMA mengikat sebagai peraturan. Sama sebagai diskresi dari Mahkamah Agung untuk menutup celah hukum yang belum diatur oleh peraturan;
 - Bahwa yang digali dalam sidang praperadilan, aspek hukum materil dan aspek hukum formil; Obyek praperadilan masih bisa berkembang. Ruang lingkup praperadilan yang ada sekarang tidak menjamin adanya perlindungan HAM. Seharusnya SPDP juga menjadi obyek praperadilan. Alat bukti minimal juga harus memiliki kualitas; Yang mau digali dalam praperadilan adalah aspek formil. Praperadilan merupakan peradilan awal tetapi soal relevansi harus dilihat sehingga penyitaan itu sah tidak melanggar HAM;
 - Bahwa yang berwenang menentukan barang itu berhubungan dengan tindak pidana atau tidak adalah penyidik namun dengan batasan-batasan sehingga tidak ada penyalahgunaan wewenang dan yang boleh menilai apakah ada penyalahan wewenang atau tidak adalah hakim;

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam Penyitaan yang dicabut adalah kewenangan untuk melakukan tindakan hukum terhadap obyek bukan kewenangan memiliki. Sita dilakukan sehingga tidak dilakukan tindakan hukum lainnya (penjualan, pengalihan, gadai, pencucian uang dan lain-lain);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Ahli dari Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalanya Termohon telah mengajukan surat-surat bukti, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor PRINT-11/N.3/Fd.1/07/2020, tanggal 02 Juli 2020, diberi tanda T-1;
2. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor PRINT-11.A/N.3/Fd.1/08/2020, tanggal 25 Agustus 2020, diberi tanda T-2;
3. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor PRINT-25/N.3/Fd.1/03/2021, tanggal 03 Maret 2021, diberi tanda T-3;
4. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor PRINT-50/N.3/Fd.1/02/2022, tanggal 09 Pebruari 2022, diberi tanda T-4;
5. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor PRINT-06/N.3/Fd.1/01/2023, tanggal 24 Januari 2023, diberi tanda T-5;
6. Foto copy Surat Permintaan Ijin Penyitaan Nomor B-160/N.3.5/Fd.1/01/2024, tanggal 17 Januari 2024, diberi tanda T-6;
7. Foto copy Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor PRINT-29/N.3/Fd.1/01/2024, tanggal 16 Januari 2024 atas nama Hartono Fransiscus Xaverius, diberi tanda T-7;
8. Foto copy Surat Penetapan Tersangka Nomor B-127/N.3/Fd.1/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 atas nama Hartono Fransiscus Xaverius, diberi tanda T-8;
9. Foto copy Penetapan Nomor 11/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2024/PN Kpg, tanggal 18 Januari 2024, diberi tanda T-9;
10. Foto copy Berita Acara Penyitaan B-13 tanggal 20 Pebruari 2024, diberi tanda T-10;

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id PRINT-31/N.3.5/Fd.1/01/2024, tanggal 16 Januari

2024, diberi tanda T-11;

Menimbang, bahwa foto copy surat-surat bukti tersebut di atas telah dibubuhi meterai cukup dan dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang dimana dipersidangan foto copy surat-surat bukti T-1 sampai dengan T-11 tersebut telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian foto copy surat-surat bukti tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini sedangkan asli surat-surat bukti tersebut dan foto copy yang lainnya dikembalikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Termohon telah menghadirkan saksi-saksi:

1. Saksi Salesius Guntur, S.H, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar kami sebagai penyidik sudah melakukan pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, permintaan keterangan Ahli dan sudah melakukan penetapan tersangka atas nama Hartono Franciskus Xaverius, S.H, mantan Kepala Badan Pertanahan dalam perkara Tindak Pidana Korupsi pengalihan asset Pemerintah Kabupaten Kupang;
- Bahwa yang sudah disita adalah dokumen-dokumen, barang bukti SHM atas nama Christine Antonius sebanyak 2 (dua) bidang, SHM atas nama Jonas Salean, tanah yang dikuasai oleh Waldetrudis Taek dan tanah yang dikuasai oleh John Lauw berdasarkan Penetapan Nomor 11/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2024/PN Kpg tanggal 18 Januari 2024 yang ditandatangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kupang, sebelum ada penetapan sita, Penyidik terlebih dahulu mengajukan Permohonan Sita kepada Ketua Pengadilan Negeri Kupang;
- Bahwa yang ikut menyaksikan kegiatan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah pihak pemerintah dalam hal ini dihadiri oleh Lurah Fatululi atas nama Fremyoth Ezechiel J. Dae, S.IP, orang yang menguasai tanah dan bangunan Ruko Waroeng atas nama Efendy Wongso. Untuk saudara Jonas Salean sudah kami datangi ke rumahnya sebelum dilakukan penyitaan namun yang bersangkutan menyatakan keberatan dan menolak memberikan SHM 839 kepada Penyidik;
- Bahwa benar dalam penyitaan ini ada Berita Acara Sita tertanggal 20 Pebruari 2024 yang ditandatangani oleh Lurah Fatululi dan Efendy

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada pemasangan plang diatas tanah dan bangunan yang disita;
- Bahwa sebelum pemasangan plang, Penyidik sudah menyampaikan kepada Jonas Salean sebagai pemegang hak dalam SHM 839 dan dia menyampaikan keberatan sedangkan orang yang menguasai tanah dan bangunan SHM 839 tidak keberatan;
- Bahwa ada keterkaitan dalam kasus tindak pidana korupsi pengalihan asset Pemerintah Kabupaten Kupang kepada orang yang tidak berhak atas nama Jonas Salean karena SHM 839 atas nama Jonas Salean masuk dalam daftar asset milik pemerintah Kabupaten Kupang yang dialihkan oleh mantan Kepala Badan Pertanahan;
- Bahwa ada 2 (dua) bidang yang tercatat atas nama Christine Antonius, tanah yang dikuasai oleh Waldetrudis Taek dan John Lauw;
- Bahwa terkait dengan bukti surat T-1, hambatan dalam proses penyidikan merupakan masalah internal penyidik;
- Bahwa pernah menerima surat dari Pemohon perihal penundaan penyidikan karena obyek yang mau disita (SHM 839) sedang dalam proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kupang;
- Bahwa pertimbangan dari Penyidik setelah menerima surat permohonan perihal penundaan penyidikan karena obyek yang mau disita (SHM 839) sedang dalam proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kupang, Sesuai SOP setiap permohonan akan di telaah oleh tim penyidik, dan hasilnya tetap dilakukan penyidikan;
- Bahwa karena obyek yang mau disita (SHM 839) sedang dalam proses gugatan perdata di Pengadilan Negeri Kupang, tidak membuat sita menjadi lama;
- Bahwa pada saat penyidik melakukan pemeriksaan kepada Jonas Salean sebagai saksi baru Jonas Salean menunjukan bukti-bukti dan putusan pengadilan;
- Bahwa sudah berapa kali Jonas Salean diperiksa sebagai saksi;
- Bahwa Kepala Seksi Penyidikan sebelumnya tidak memberitahukan kalau itu adalah tanah Jonas Salean berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa penyidik sebelumnya menyerahkan berkas-berkas untuk dilanjutkan;

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keputusan pengadilan tentang sengketa perdata antara Jonas Salean melawan Pemerintah Kabupaten Kupang

- Bahwa bukti permulaan yang dimiliki oleh Penyidik adalah Surat Penunjukan Tanah Kapling yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7/KWK/DINAS/KPG/1989 tanggal 17 Oktober 1989 dan aset tersebut sudah tercatat dalam asset Pemerintah Kabupaten Kupang sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi pernah baca Salinan Putusan Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 17 Maret 2020 antara Jonas Salean, S.H.,M.Si sebagai Penggugat melawan Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq Bupati Kupang (bukti surat P-2);
- Bahwa bukti permulaan yang dimiliki oleh Penyidik adalah Surat Penunjukan Tanah Kapling yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7/KWK/DINAS/KPG/1989 tanggal 01 Oktober 1989 atau 17 Oktober 1989;
- Bahwa saksi menyita tanah dan bangunan SHM 839, dasarnya ada pengalihan asset Pemerintah Kabupaten Kupang dengan tersangka Hartono Franciskus Xaverius, S.H mantan Kepala Badan Pertanahan periode tahun 2013-2014;

2. Saksi Fremyoth Ezechiel J. Dae, S.IP, telah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi hadir pada saat penyitaan sebagai Lurah Fatululi;
- Bahwa penyitaan dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Pebruari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita;
- Bahwa saksi hadir pada saat penyitaan karena diminta oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa saksi juga hadir pada saat Penyidik mendatangi rumah Jonas Salean;
- Bahwa Penyidik menjelaskan maksud dari Penyidik dan menyampaikan ada kegiatan penyitaan terhadap tanah dan bangunan milik Jonas Salean dalam SHM 839, dalam penyampaian tersebut tidak ada paksaan;
- Bahwa saksi ada menandatangani Berita Acara Sita;
- Bahwa ada pemasangan plang;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi ikut ke rumah Jonas Salean, Jonas Salean menunjukkan putusan-putusan namun saya tidak baca;
- Bahwa Jonas Salean menyatakan keberatan dan tidak mau dilakukan sita karena tanah itu miliknya berdasarkan putusan pengadilan;
- Bahwa saksi tidak tahu, apa tindakan Jonas Salean setelah penyitaan;
- Bahwa saksi pernah di undang untuk pelaksanaan konstatering sekitar bulan Nopember 2023;
- Bahwa pada saat pelaksanaan konstatering, Jurusita Pengadilan Negeeri Kupang membacakan putusan pengadilan dan melihat batas-batas obyek;
- Bahwa tanah tersebut masuk dalam konstatering;
- Bahwa dalam penyitaan tersebut ada 5 (lima) obyek yang berhasil disita;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi dari Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 21 Maret 2024, yang selengkapnya sebagaimana telah termuat di dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar menyatakan hukum bahwa penyitaan oleh Termohon atas tanah beserta bangunan di atasnya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 839 seluas 420 M² terletak di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang adalah tidak sah dan dibatalkan demi hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti masing-masing diberi tanda P-1

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Termohon pada pokoknya telah menyangkal dalil permohonan Pemoho, dimana untuk mendukung alasan penyangkalannya tersebut Termohon telah mengajukan surat-surat bukti masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-11 serta 2 orang saksi yaitu Salesius Guntur, S.H dan Fremyoth Ezechiel J. Dae, S.IP, dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta surat-surat bukti yang diajukan kepersidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok dari permohonan Pemohon Praperadilan, terlebih dahulu Hakim akan menguraikan apa yang dimaksud dengan Praperadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 77 Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang melaksanakan

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, ruang lingkup dan obyek Praperadilan menjadi semakin luas, bukan lagi hanya pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan, tetapi juga meliputi pemeriksaan tentang sah atau tidaknya suatu penetapan tersangka, penggeledahan atau penyitaan;

Menimbang, bahwa keberadaan lembaga Praperadilan pada hakikatnya adalah sebagai bentuk dari pengawasan atau kontrol horizontal atas segala tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam suatu proses perkara pidana agar tidak bertentangan dengan peraturan perundangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 9/PUU-XVII/2019 tanggal 15 April 2019 dalam salah satu pertimbangan hukumnya Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa “Bahkan lebih dari itu, sepanjang KUHAP sebagai hukum positif masih secara tegas memisahkan tindakan penyelidikan dengan penyidikan, maka sebagai konsekuensi logisnya tidak akan dibenarkan hal-hal yang berkaitan dengan adanya upaya paksa dan perampasan kemerdekaan terhadap benda/barang dalam tindakan penyelidikan. Oleh karena itu, konsekuensi yuridisnya maka hal-hal yang berkaitan dengan penyelidikan tidak ada relevansinya untuk dilakukan pengujian melalui pranata praperadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 83 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 65/PUU-IX/2011 tanggal 01 Mei 2012, Pasal 45A Undang-undang RI Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, maka semua putusan Praperadilan bersifat final dan terhadap putusan Praperadilan yang sifatnya final tersebut tidak dapat dimintakan upaya hukum apapun;

Menimbang, bahwa sejalan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 tersebut, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016, dimana dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016 tersebut telah diatur bahwa objek praperadilan adalah sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang mengakibatkan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2016, telah dinyatakan bahwa "persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil";

Menimbang, bahwa dari uraian pengertian di atas, ruang lingkup dan obyek Praperadilan sudah jelas diatur sebagaimana yang terdapat dalam peraturan-peraturan tersebut, sehingga oleh karenanya Hakim akan mempertimbangkan permohonan Praperadilan ini hanya dalam lingkup obyek Praperadilan, sedangkan untuk selebihnya yang diluar lingkup Praperadilan akan dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan demikian juga surat-surat bukti dari Pemohon dan Termohon hanya akan dipertimbangan yang berkaitan dengan Praperadilan ini;

Menimbang, bahwa didalam permohonannya Pemohon mendalilkan pada hari Selasa tanggal 24 Pebruari 2024, Termohon melakukan penyitaan terhadap tanah dan bangunan milik Pemohon, Sertifikat Hak Milik Nomor 839 atas nama Jonas Salean tersebut dalam dugaan tindak pidana korupsi Pengalihan aset Pemerintah Kabupaten Kupang kepada pihak yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon telah mengemukakan dalil sangkalannya yang pada pokoknya bahwa dari hasil Penyidikan yang dilakukan oleh Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur, Penyidik telah menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi dalam pengalihan aset Pemerintah Kabupaten Kupang berupa tanah kepada pihak lain yang tidak berhak dengan didukung oleh alat bukti yang cukup sehingga Penyidik telah menetapkan dua (2) orang tersangka, yakni atas nama Petrus Krisin (Penjaga Sekolah) dan Hartono Fransiscus Xaverius, S.H. (Mantan Kepala BPN Kota Kupang tahun 2011 s.d 2013), dan Penyidik juga telah melakukan penyitaan terhadap dokumen, tanah dan bangunan yang terkait dengan dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan, antara lain salah satunya Tanah Beserta Sertifikat atas nama Jonas Salean SHM No. 839 luas 420 M² yang terletak di jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dan juga dalil sangkalan yang diajukan oleh Termohon, selanjutnya Hakim akan

Halaman 31 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

sebelum adanya putusan pengadilan sebidang tanah dan bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 839 atas nama Pemohon seluas 420 M² yang terletak di Jln. Veteran Fatululi Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mengambil alih dan atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan;

Menimbang, bahwa jauh sebelum adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 sudah banyak perkara praperadilan yang diajukan dengan alasan penyitaan tidak sah dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHP. Artinya sudah sejak lama diinsyafi bahwa penyitaan merupakan bentuk tindakan pro justitia yang menimbulkan pelanggaran hak asasi manusia khususnya hak atas kepemilikan barang, meskipun banyak putusan pengadilan yang konsisten bahwa penyitaan tidak sah bukan sebagai objek praperadilan;

Menimbang, bahwa beberapa kriteria penyitaan tidak sah berdasarkan beberapa putusan praperadilan sebagai berikut:

- Penyitaan tanpa izin dan persetujuan Ketua Pengadilan Negeri setempat;
- Penyitaan tanpa alasan dan dasar hukum yang sah
- Barang yang disita tidak terkait dengan tindak pidana;
- Penyitaan tanpa disaksikan oleh kepala desa/ketua lingkungan dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa penyitaan yang dilakukan oleh Termohon telah mendapat izin dan persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri setempat dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA (bukti T-9), penyitaan tersebut dilakukan dengan dasar Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor PRINT-11/N.3/Fd.1/07/2020 tanggal 02 Juli 2020 (bukti T-1), Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor PRINT-11.A/N.3/Fd.1/08/2020 tanggal 25 Agustus 2020 (bukti T-2), Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor PRINT-25/N.3/Fd.1/03/2021 tanggal 03 Maret 2021 (bukti T-3) dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur Nomor PRINT-50/N.3/Fd.1/02/2022 tanggal 09 Februari 2022 (bukti T-4) serta Surat Perintah

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg tanggal 24 Januari 2023 (bukti T-5);

Menimbang, bahwa barang yang disita tidak terkait dengan tindak pidana akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 839 Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang atas nama pemegang hak Jonas Salean, S.H.,M.Si, hal mana adalah SHM tersebut sudah atas nama Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P-2 berupa, bukti P-3 berupa Salinan Putusan Nomor 60/PDT/2020/PT Kpg tanggal 10 Juni 2020 antara Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq Bupati Kupang sebagai Pemanding semula Tergugat melawan Jonas Salean, S.H.,M.Si sebagai Terbanding semula Penggugat, bukti P-4 berupa Salinan Putusan Nomor 576 K/Pdt/2021 tanggal 21 April 2021, antara Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq Bupati Kupang sebagai Pemohon Kasasi melawan Jonas Salean, S.H.,M.Si sebagai Termohon Kasasi dan telah dilakukan Konstatering (Pencocokan) bukti P-5 berupa Berita Acara Konstatering (Pencocokan), Nomor 52/Pen.Pdt.Konst/2023/PN Kpg, Perkara Nomor 149/Pdt.G/2019/PN Kpg tanggal 01 Desember 2013 antara Jonas Salean, S.H.,M.Si sebagai Penggugat melawan Pemerintah RI Cq Menteri Dalam Negeri RI Cq Gubernur Nusa Tenggara Timur Cq Bupati Kupang, kesemua bukti tersebut memuat nama lengkap Pemohon dan Pemerintah Kabupaten Kupang;

Menimbang, bahwa dari keterangan Ahli atas nama Dr. Simplexius Asa, S.H.,M.H yang dihadirkan oleh Pemohon keterangannya sebagaimana tersebut diatas, bukti surat dan keterangan ahli tersebut akan dikaitkan dengan pertimbangan-pertimbangan dibawah ini apakah memiliki relevansi atau tidak terhadap sah atau tidaknya penyitaan yang dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa dari bukti T-8 berupa Surat Penetapan Tersangka Nomor B-127/N.3/Fd.1/01/2024 tanggal 16 Januari 2024 atas nama Hartono Fransiscus Xaverius, Termohon telah menetapkan tersangka yang berkaitan dengan pengalihan aset Pemerintah Kabupaten Kupang berupa tanah kepada pihak lain yang tidak berhak, sehingga menurut Hakim untuk point ini ada keterkaitannya antara barang yang disita berupa tanah bangunan dan tanah yang bersertipikat SHM Nomor 839 atas nama Pemohon, sehingga dilakukan penyitaan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa apakah penyitaan yang dilakukan oleh Termohon tersebut disaksikan oleh kepala desa/ketua lingkungan dan dua orang saksi sehingga memenuhi syarat untuk dilakukan penyitaan;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

Menimbang, bahwa alih pemilikan tanah oleh Termohon kepada Pemohon, S.I.P yang mana saksi hadir bersama Salahuddin Yusuf, S.H pada saat penyitaan sebagai Lurah Fatululi, penyitaan dilakukan pada hari Selasa tanggal 20 Februari 2024 sekitar pukul 13.00 Wita dan saksi hadir pada saat penyitaan karena diminta oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan keterangan saksi tersebut berkesesuaian dengan bukti T-10 bukti P-6 berupa Berita Acara Penyitaan B-13 tanggal 20 Februari 2024;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut menurut Hakim telah lengkap dan memenuhi syarat, sehingga kriteria penyitaan tidak sah berdasarkan beberapa putusan praperadilan tidak ditemukan dalam penyitaan yang dilakukan oleh Termohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan posita angka 10 permohonan dari Pemohon tersebut yaitu bahwa Pasal 38 ayat (1) KUHAP secara jelas dan tegas menyebut penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan izin Ketua Pengadilan Negeri setempat sebab penyitaan harus dilakukan hati-hati agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia terkait dengan hak kepemilikan yang merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Namun bentuk pelanggaran dari Termohon terhadap Pasal 38 ayat (1) KUHAP dalam melakukan penyitaan terhadap tanah dan bangunan milik Pemohon adalah melakukan penyitaan bukan berdasarkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Kupang melainkan didasarkan atas Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Klas I-A Nomor 11/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2024/PN KPG. Padahal Pasal 138 ayat (1) KUHAP sangat jelas dan terang benderang menetapkan penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat”;

Menimbang, bahwa Pasal 38 ayat (1) KUHAP menyebutkan "penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan surat izin Ketua Pengadilan Negeri setempat dan ayat (2) menyebutkan "dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera melaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat guna memperoleh persetujuannya. Mengacu pada dua ketentuan diatas, maka izin/persetujuan Ketua Pengadilan Negeri merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam melakukan penyitaan, tanpa memenuhi syarat tersebut, penyitaan dikategorikan tidak sah;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum pidana dari Universitas Krisnadwipayana (Unkris) Jakarta, Warasman Marbun mengatakan, surat

Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Pengadilan Negeri seindampat asalkan terdapat stempel lembaga, "Itu (kewenangan untuk menandatangani) internal dari Pengadilan dan itu adalah sah menurut hukum," kata Warasman ketika menjadi ahli yang dihadirkan Polda Metro Jaya dalam sidang gugatan praperadilan yang diajukan Aiman Witjaksono di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan. Warasman menyatakan, penandatanganan itu dinyatakan sah menurut hukum karena tertuang di dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 1985. Dalam SEMA tersebut dijelaskan, semua surat yang telah ditetapkan atau dikeluarkan dari pengadilan dianggap sah meski bukan ketua PN yang menandatangani langsung. "Jadi segala penetapan sita, persetujuan penetapan sita, sudah dikunci oleh SEMA Nomor 4 Tahun 1985 Tentang Izin Penyitaan, sehingga tidak dapat dicabut atau dibatalkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sekali pun," tutur dia;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Termohon selaku Penyidik sebelumnya telah mengajukan Surat Permintaan Ijin Penyitaan Nomor B-160/N.3.5/Fd.1/01/2024 tanggal 17 Januari 2024 kepada Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang terhadap tanah bangunan diatas tanah beserta Sertifikat atas nama Jonas Salean SHM No. 839 luas 420 M² yang terletak di jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang (bukti T-6);

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Ijin Penyitaan (bukti T-6) tersebut maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kupang telah mengeluarkan Surat Penetapan Nomor 11/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2024/PN Kpg tanggal 18 Januari 2024 yang telah diberi kode batang/barcode sebagai pengganti cap basah dan telah pula ditandatangani secara elektronik/digital signature oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA, yang memberi izin kepada Penyidik pada Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur untuk melakukan penyitaan terhadap tanah tangunan diatas tanah beserta Sertifikat atas nama Jonas Salean SHM No. 839 luas 420 M² yang terletak di jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang (bukti T-9);

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dari Pemohon terhadap Surat Penetapan izin sita yang ditanda tangani oleh Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA (bukti T-9), yang menurut Pemohon sebagai bentuk pelanggaran dari Termohon terhadap Pasal 38 ayat (1) KUHAP dalam melakukan penyitaan terhadap tanah dan bangunan milik Pemohon adalah melakukan penyitaan bukan berdasarkan izin dari Ketua Pengadilan Negeri Kupang melainkan didasarkan atas Penetapan Wakil Ketua Pengadilan

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan/Pid.Pra/Pid.Pra/2024/PN KPG;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung R.I Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri, SEMA ini sebagai pedoman bagi Ketua Pengadilan Tinggi/Ketua Pengadilan Negeri dalam melaksanakan tugas pimpinan bersama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Wakil Ketua Pengadilan Negeri yang keduanya merupakan unsur pimpinan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1988 tentang Pedoman Pembagian Tugas Antara Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri pada poin 1 dan 2 menjelaskan sebagai berikut:

1. Sebagai unsur Pimpinan, Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri (Pasal 11 Undang-Undang No.2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum) Bersama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab atas terselenggaranya peradilan yang baik dengan jalan melakukan kegiatan:

- Perencanaan (planning & programming);
- Pelaksanaan (excuting);
- Pengawasan (controle);

2. Agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik, perlu adanya pembagian tugas dengan rincian:

2.1. Perencanaan (planning & programming)

Dalam penyusunan rencana kerja baik jangka panjang, jangka menengah, maupun jangka pendek Ketua mengikutsertakan Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera dan Wakil Panitera/Wakil Sekertaris;

2.2. Pelaksanaan (excuting);

Kelancaran pelaksanaan tugas:

- Yustisial;
- Non yustisial;
- Extra yustisial/tugas tambahan;
- Administrasi dan mengawasi peradilan, serta
- Administrasi umum;

Dipertanggungjawabkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi/Negeri dan dapat mendelegasikan Sebagian daripada tugas tersebut kepada Wakil Ketua atau salah seorang Hakim;

2.3. Pengawasan (controle);

Pengawasan terhadap masalah-masalah:

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan Belanja Negara (anggaran rutin dan pembangunan);

- Kepagawaian, meliputi Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Sekertariat dalam kaitannya dengan kemampuan teknis yustisial, administrasi dan Penilaian DP3;
- Peralatan;

Tugas pengawasan ini oleh Ketua Pengadilan Tinggi/Pengadilan Negeri didelegasikan kepada Wakil Ketua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Surat Penetapan Nomor 11/Pen.Pid.Sus-TPK-SITA/2024/PN Kpg tanggal 18 Januari 2024 (bukti P-9) adalah sah menurut hukum dan keberatan Pemohon dalam hal ini ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan posita angka 12 permohonan Pemohon mengenai pelanggaran terhadap Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHP oleh Termohon dalam melakukan penyitaan atas tanah beserta bangunan di atas tanah milik Pemohon dan Sertifikat atas nama Jonas Salean SHM 839 luas 420 M² yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang adalah:

- a. Pemohon bukanlah Tersangka atau Terdakwa dalam dugaan tindak pidana korupsi pengalihan asset pemerintah Kabupaten Kupang berupa tanah kepada pihak lain;
- b. Tanah beserta bangunan di atasnya dan Sertifikat Hak Milik Nomor 839 seluas 420 M² terletak di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang yang disita oleh Termohon bukan diperoleh dari tindak pidana atau hasil dari tindak pidana melainkan hak milik sah dari Pemohon berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 149/PDT.G/2019/PN KPG, tanggal 17 Maret 2020 Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 60/PDT/2019/PT KPG, tanggal 10 Juni 2020 Jo. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 576K/PDT/2021, tanggal 21 April 2021 antara Pemohon sebagai Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi melawan Bupati Kupang sebagai Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Salesius Guntur, S.H yang pada pokoknya bahwa sebagai penyidik sudah melakukan pemeriksaan saksi, penyitaan barang bukti, permintaan keterangan Ahli dan sudah melakukan penetapan tersangka atas nama Hartono Franciskus Xaverius, S.H, mantan

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan asst. Rembang.go.id
Putusan Pengadilan Kabupaten Kupang, yang ikut menyaksikan kegiatan penyitaan yang dilakukan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur adalah pihak pemerintah dalam hal ini dihadiri oleh Lurah Fatululi yaitu saksi Fremyoth Ezechiel J. Dae, S.IP, orang yang menguasai tanah dan bangunan Ruko Waroeng atas nama Efendy Wongso. Namun Pemohon menyatakan keberatan dan menolak memberikan SHM 839 (bukti P-1) kepada Penyidik, dan ada pemasangan plang diatas tanah dan bangunan yang disita;

Menimbang, bahwa menurut saksi Salesius Guntur, S.H ada keterkaitan dalam kasus tindak pidana korupsi pengalihan aset Pemerintah Kabupaten Kupang kepada orang yang tidak berhak atas nama Jonas Salean karena SHM 839 atas nama Jonas Salean masuk dalam daftar aset milik Pemerintah Kabupaten Kupang yang dialihkan oleh tersangka Hartono Franciskus Xaverius, S.H mantan Kepala Badan Pertanahan periode tahun 2013-2014. Adapun bukti permulaan yang dimiliki oleh Penyidik adalah Surat Penunjukan Tanah Kapling yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 7/KWK/DINAS/KPG/1989 tanggal 01 Oktober 1989 atau 17 Oktober 1989;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas apabila dikaitkan dengan Pasal 39 ayat (1) KUHAP walaupun Pemohon mendalilkan bukan seorang tersangka namun Pemohon sudah beberapa kali diperiksa sebagai saksi oleh Penyidik (Termohon) dengan tersangka Hartono Franciskus Xaverius, S.H mantan Kepala Badan Pertanahan periode tahun 2013-2014, perihal pengalihan aset Pemerintah Kabupaten Kupang kepada orang yang tidak berhak atas nama Pemohon karena SHM 839 (bukti P-1) atas nama Pemohon masuk dalam daftar aset milik Pemerintah Kabupaten Kupang yang dialihkan oleh tersangka Hartono Franciskus Xaverius, S.H, sehingga sebagaimana Pasal 39 ayat (1) huruf e KUHAP yaitu benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan, menjadi dasar bagi Termohon untuk melakukan sita terhadap tanah bangunan dan tanah dengan SHM 839 luas 420 M² yang terletak di Jalan Veteran Kelurahan Fatululi Kecamatan Oebobo Kota Kupang, terlepas dari tanah SHM 839 luas 420 M² tersebut sekarang berganti nama menjadi nama Pemohon namun oleh karena yang menjadi pedoman bagi Termohon untuk melakukan sita adalah awal mula peralihan tanah tersebut dari tersangka Hartono Franciskus Xaverius, S.H kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka mengenai pelanggaran terhadap Pasal 39 ayat (1) huruf a KUHAP oleh Termohon dalam melakukan penyitaan atas tanah beserta bangunan di atas tanah milik

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sehingga dalil permohonan Pemohon angka 12 ini

dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian keseluruhan pertimbangan diatas, maka ternyata permohonan Praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya didalam beracara tentunya ada biaya perkara yang harus dibayarkan, didalam putusan perkara praperadilan, KUHAP tidak pernah memberikan rumusan Pasal, kepada siapa biaya tersebut harus dibebankan, karena apabila merujuk pada Pasal 222 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP, yang berbunyi ayat (1) Siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada Negara, ayat (2) Dalam hal terdakwa sebelumnya telah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu dengan persetujuan pengadilan, biaya perkara dibebankan pada Negara. Artinya hanya terhadap putusan pemidanaan, putusan bebas, dan putusan lepas yang dapat ditentukan kepada siapa biaya perkara dibebankan, untuk itu terhadap putusan perkara praperadilan, pengadilan melalui penafsirannya, yakni Pemohon sebagai pihak yang memohonkan Praperadilannya dan permohonannya tersebut seluruhnya telah ditolak, maka Hakim berpandangan bahwa dalam perkara ini biaya perkara dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena perkara Praperadilan merupakan bagian pelaksanaan hukum publik yang biayanya telah dianggarkan oleh Negara, maka besar biaya tersebut akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 1 ayat (10), ayat (16) dan Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Pemohon sebesar Nihil;

Demikian diputuskan pada hari ini Jum'at tanggal 22 Maret 2024 oleh Akhmad Rosady, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Kupang dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan Mahkamah Agung, di Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yeremias Emi, S.H

Akhmad Rosady, S.H.,M.H

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 2/Pid.Pra/2024/PN Kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)